LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR

NOMOR: 1 TAHUN: 1999 SERI: A NOMOR: 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASIR

Menimbang :

- a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan Potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa Sumber tersebut pada butir a perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 197 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir yang mengatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II Pasir, perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3831);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 3190);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994

- (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3566;
- 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daearh Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3364);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3445);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 17 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 197 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan-pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PASIR TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasir.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (strategis) dan B (vital) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
- g. Pengolahan/pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu.
- h. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi pengolahan/pemurnian, reklamasi, pengangkutan dan penjualan.
- i. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- j. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- k. SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- m. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- o. Surat Keterangan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keterangan yang menetapkan besarnya pajak terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
- s. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C dalam Daerah diberi nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

- (1). Objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Daerah diberi nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- (2). Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Asbes

r. Mika

b. Batu tulis

s. Marmer

c. Batu setengah permata

t. Nitrat

d. Batu kapur

u. Opsodien

e. Batu apung

v. Oker

f. Batu permata

w. Pasir dan kerikil

g. Bentonit

x. Pasir kuarsa

h. Dolomit

y. Perlit

i. Feldspar

z. Phospat

j. Garam batu (halite)

aa. Talk

k. Grafit

ab. Tanah serap (fullers earth)

1. Granit

ac. Tanah diatome

m. Gibs

ad. Tanah liat

n. Kalsit

ae. Tawas (alun)

o. Kaolin

af. Tras

p. Leusit

ag. Yarosif

q. Magnesit

ah. Zeolit

- (1). Subjek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil/mengeksplotasi Bahan Galian Golongan C.
- (2). Wajib Pajak Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3). Pemilik/pengusaha wajib melaporkan penambangan Bahan Galian Golongan C kepada Kepala Daerah.
- (4). Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C adalah Wajib Pajak, Pengurus, kuasanya atau ahli warisnya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1). Dasar Pengenaan Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2). Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

Pasal 6

- (1). Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2). Besarnya pajak Bahan Galian Golongan C terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2).

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

- (1). Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2). Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3). Kewajiban wajib pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

- (1). Setiap wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa olehnya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 9

- (1). SPTPD yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak yang mengeksploitasi Bahan Galian Golongan C.
 - b. Jumlah Bahan Galian Golongan C.
- (2). Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3). Bentuk, isi SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yagn terhutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setela Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas sesuatu
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berdasarkan alasan-alasan yang jelas.

Pasal 26

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BABXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak

- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
- d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak, diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KADALUARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIV PENYIDIKAN

- (1). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1). Terhadap Pajak Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur pajak Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Sebelum dibentuknya Dinas Pertambangan Daerah Tingkat II, maka tanggung jawab pengawasan pelaksanaan pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C akan dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.

Ditetapkan di Tanah Grogot Pada tanggal 17 Februari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR KETUA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASIR

D.T.T D.T.T

(Drs. ABDURRAHMAN PARTI)

(Drs. AHMAD RAMLI)

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.44-124 Tanggal 17 Februari 1999